



PUTUSAN

No. 104 / Pid.II / 2014 / PN.RAH

BEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menentukan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI ;
Tempat lahir : Lipo ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bangkudu, Kel. Kulimpu, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirausaha ;
- II. Nama lengkap : LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI ;
Tempat lahir : Lipo ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong PLN, Kel. Bangkudu, Kel. Kulimpu, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

- Penyidik tanggal 02 Mei 2014 No Pol : SP.Han/12, 13/IV/2014/Reskrim Sek, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d 21 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014 Nomor : TAP-21, 22/R.3.13/Epp.1/95/2014. Sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014, Nomor Print- 468/R.3.13/ Epp.2/96/2014 sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d 19 Juli 2014 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Juli 2014 Nomor 104/Pen.Pid/2014/PN.Raha sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha 11 Agustus 2014 Nomor 104/Pen.Pid/2014/PN.Raha sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURDEN NAZIMU, SH dan HERLINA AWE, SH Advokat/Pengacara dan Kandidat Advokat dari Law Office Nurdin Nazimu & Rekan, berlatarut di Jln. Bunga Kejek No. 5 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keserangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;
- Telah membaca dan memperhatikan bukti Surat berupa Visum Et Reportum ;
- Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuotutan/Requisitoir Penuntut Umum, tertanggal 30 September 2014 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIA HERSON BIN LA ODE HAMZARI dan terdakwa 2. LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN HDN LA ODE HAMZARI TIMI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tonaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang termuat dalam Sumut Dakwaan Kesatu kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi setahunnya selama para terdakwa bersalah dalam masa penungkapan dan perahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau merek BATUN SWARD terbuat dari besi bergagang besi, sisinya sebelah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam keadaan melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan dari penasihat hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 September 2014, pada pokoknya yakni sebagai berikut :

1. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum dengan alas an karena perkara tersebut telah terjadi misbruk van het procesrecht dan terjadi kesalahan penerapan hukum.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2014, pada pokoknya sebagai berikut :



1. Mengenyampingkan Nota pembelaan Penasehat hukum para terdakwa dan tetap berpegang teguh pada fakta persidangan, dan ;
2. Memberikan hukuman yang seimbal dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar tuntutan kami ;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum para terdakwa terhadap tanggapan Pemohon Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memulak dakwaan dan Tuntutan Jaksas Pemohon Umum.
2. Ongkos perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa oleh Pemohon Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI bersama-sama dengan terdakwa 2. LA ODE HERUKMAN ALS RUKAN BIN LA ODE HAMZARI pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Lakajati Kel. Bangka I Kec. Kulisan Kab. Batuo Utara atau tidak-tidaknya disatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan tetang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan bekasian terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDIN ALS ANSAR BIN LA ODE MANE, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa1-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita saksi korban ke pasar mencuci ibu kandung dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 yaitu suster WAZLUHU dengan makna supaya suster WAZLUHU tidak mengambil anak kandung saksi korban. Setelah bertemu dengan suster WAZLUHU saksi korban pun pulang. Sekitar jam 15.00 Wita saksi korban berangkat ke Desa Luhcau namun diperjalanan saksi korban bertemu dengan saksi NASIR lalu saksi korban duduk-duduk bercerita. Tidak lama kemudian datang terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban sambil mengatakan " kamu disini ka " lalu terdakwa 1 pergi ;

Bahwa setelah terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban terdakwa 1 pergi kerumahnya memberitahukan ibu dan terdakwa 1 mengenai keberadaan saksi korban dengan mengatakan " Anyyar ada di sini padabul " dijawab oleh terdakwa 2 " kafai begitu kita kesana ", karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah dalam keadaan erosi karena merasa ibunya atau suster WAZLUHU diuscam oleh saksi korban lalu terdakwa 1 mengambil besi panjang kurang lebih 30 cm sedangkan terdakwa 2 membawa pisau, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa sesampainya terdakwa 1 dan terdakwa 2 di tempat saksi korban kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendekati saksi korban namun saksi korban lari sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengejar saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh, disusul saksi korban terjatuh terdakwa 1 langsung memukul saksi korban secara membabi buta mengenai bagian kiri, tangan, punggung dan serta anggota badan yang lain sedangkan terdakwa 2 membacok saksi korban pada bagian kepala dan leher berulang kali setelah itu terdakwa 2 menyerahkan pisau ke terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 membacok saksi korban pada bagian badan saksi korban sedang potongan besi yang di bawa oleh terdakwa 1 diserahkan ke terdakwa 2 kemudian dengan potongan besi tersebut terdakwa 2 memukul lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bau Bau ;

Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 saksi korban mengalami :

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dagu ;
- Luka pada lengkap kiri atau siku ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lengkap kanan sebagian 5 tusuk ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan ;
- Luka pada betis kanan ;

Sebagaimana hasil visum et reperium Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara Nomor : 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARDIN, dengan kesimpulan VFR penyebab luka tersebut akibat sentuhan dengan benda tajam dan tumpul ;

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijahit panjang 8 cm ;
- Terdapat kerutan pada kelingking mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dagu kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lengkap kanan atas bagian dalam ukuran panjang 6 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada lengkap kanan atas bagian luar ukuran masing-masing panjang 2 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah di jahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah dijahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek pada betis kanan bagian depan ukuran P 3 cm, L 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Luka lecet pada lutut kiri P 2 cm, L 1 cm ;
- Luka robek pada betis kiri 6 cm diharapkan lutut P 1 cm, L ½ cm ;

- Terdapat 3 luka lecet pada mata kiri bagian dalam ukuran diameter 1 cm disertai pembengkakan dan keleburuan diameter 7 cm ;
- Di tempat lain tidak ditemukan tanda luka pukus baru ;

Sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bau Bau Nomor : 353/049/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANGAN, MARS.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHPidana :

ATAU

KEDIUA :

Bahwa ia terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI bersama-sama dengan terdakwa 2. LA ODE HERUKMAN ALS RUKAN BIN LA ODE HAMZARI pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Lakajati Kel. Bangkudu Kec. Kulinau Kab. Buton Utara atau setidak-tidaknya disebut tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan tetang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDIN ALS ANSAR BIN LA ODE MANI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita saksi korban ke pacu menemui ibu kandung dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 yaitu saudari WAZUHU dengan maksud supaya saudari WAZUHU tidak mengambil anak kandung saksi korban. Setelah bertemu dengan saudari WAZUHU saksi korban pun pulang. Sekitar jam 15.00 Wita saksi korban bertemu ke Desa Kadecia namun diserjalanan saksi korban bertemu dengan saksi NASIR lalu saksi korban duduk-duduk bercerita. Tidak lama kemudian datang terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban sambil mengatakan " kamu disini ka " lalu terdakwa 1 pergi :

Bahwa setelah terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban terdakwa 1 pergi kerumahnya menceritakan ibu dan terdakwa 1 mengenai keberadaan saksi korban dengan mengatakan " Ansyar ada di sana pulalah " dijawab oleh terdakwa 2 " kalau begini kita kesana ", karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah dalam keadaan emosi karena merasa ibunya atau saudari WAZUHU diancam oleh saksi korban lalu terdakwa 1 mengambil besi panjang kurang lebih 30 cm sedangkan terdakwa 2 membawa pisau, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor :

Bahwa seusainya terdakwa 1 dan terdakwa 2 di tempat saksi korban kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendekati saksi korban namun saksi korban lari sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengejar saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh, disaat saksi korban terjatuh terdakwa 1 langsung memukul saksi korban secara membabi



buta mengenai bagian kiri, tangan, punggung dan serta anggota badan yang lain sedangkan terdakwa 2 membacok sakai korban pada bagian kepala dan leher bersama kali setelah itu terdakwa 2 menyentuhkan pisau ke terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 membacok sakai korban pada bagian badan sakai korban sedang potongan besi yang di bawa oleh terdakwa 1 diserahkan ke terdakwa 2 kemudian dengan potongan besi tersebut terdakwa 2 memukul lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu-bau ;

Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sakai korban mengalami :

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dada ;
- Luka pada lengkap kiri atas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lengkap kanan sebanyak 5 tusuk ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan ;
- Luka pada betis kanan ;

Sebagaimana hasil vinum et reportum Rumah Sakit Umum Daerah Batu Utara Nomor : 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARDIN, dengan kesimpulan VTH penyebab luka tersebut akibat sentuhan dengan benda tajam dan tumpul :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijahit panjang 8 cm ;
- Terdapat kerutan pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dada kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lengkap kanan atas bagian batuk ukuran panjang 6 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada lengkap kanan atas bagian batuk ukuran masing-masing panjang 2 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah di jahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah dijahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek pada betis kanan bagian depan ukuran P 3 cm, L 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Luka lecet pada lutut kiri P 2 cm, L 1 cm ;
- Luka robek pada betis kiri 6 cm dibawah lutut P 1 cm, L ½ cm ;
- Terdapat 3 luka lecet pada mata kiri bagian dalam ukuran diameter 1 cm disertai pembengkakan dan kerutan diameter 7 cm ;
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda luka jukus bers ;



Sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bau Bau Nomor : 353/049/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANIAN, MARS.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPdama Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPdama :

Menimbulng bahwa atas Dukwaan tersebut para terdakwa serta Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti makna Surat Dukwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dukwaan Penuntut Umum ;

Menimbulng, bahwa untuk membuktikan Dukwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengacapkan sumpah memastikan cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : NASIR BIN YUSUF :

- Bahwa Saksi bersama dengan para terdakwa, tidak ada hubungan kebaunya sedarah maupun semenua dan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa di hadirkan dipersidangan karena telah melakukan melukai saksi korban LA ODE ANSARUDIN dengan menggunakan besi dan puning hingga terluka ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakaji Kelurahan Bangkulu, kecamatan Kulissu, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita lagi duduk-duduk di halaman rumah saksi dengan teman yang berasal LA UGE, pada saat bercerita tiba-tiba muncul ANSARUDIN (korban) dari arah belakang rumah, sambil bertanya kepada saksi " ada dimana HERSON " lalu saksi bilang " saya tidak tahu, mungkin keluar ", lalu Ammarudin (korban) mengatakan "panjang umur itu orang " kemudian saksi bertanya "ada apa " lalu dijawab ANSARUDIN (korban) "saya nebut dengan istriku gara-gara dia", setelah itu ANSARUDIN (korban) meminta nang kepada saksi untuk membeli minuman namun saksi katakan "tidak punya uang" tetapi ANSARUDIN (korban) langsung mengambil sendiri nang saksi yang ada dikantong celana sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian ia menyuruh seorang untuk membeli anak, setelah membeli anak ANSARUDIN (korban) langsung meminum anak tersebut dari botolnya, tidak lama kemudian terdakwa I. HERSON datang langsung berkata kepada ANSARUDIN (korban) "coba kau sudah ada disini kah, "ko tunggu saya disini" lalu ANSARUDIN (korban) menjawab "tidak usah mi..mari kita minum", selanjutnya terdakwa I. HERSON langsung pergi, kemudian karena saksi merasa tidak enak perasaan saksi masih kedalam rumah untuk memakai baju sedangkan ANSARUDIN (korban) masih bercerita dengan LA UGE.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi sedang berganti baju didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari arah luar rumah saksi "jangan lari" lalu saksi keluar rumah dan melihat terdakwa I. HERSON sedang mengejar ANSARUDIN (korban).



bersama dengan saiknya yaitu terdakwa II, HERUKMAN, dimana sakai melihat terdakwa II, HERUKMAN memegang sebilah parang, kemudian melihat hal tersebut, sakai langsung mengambil sepeda motor sakai untuk pergi melaporkan ke Polsek Kulonsum, dan pada saat sakai sedang mengendarai sepeda motor sakai, sakai sempat melihat ANSARUDIN (korban) sudah dalam kondisi terjatuh kemudian terdakwa II, HERUKMAN sementara mengayunkan parangnya ke arah ANSARUDIN (korban), dan selanjutnya sakai sudah tidak mengetahui keadaannya, karena sakai langsung pergi ke kantor Polsek Kulonsum ;

- Bahwa sepuangnya sakai dari kantor Polsek Kulonsum sakai mendapat kabar dari orang-orang bahwa ANSARUDIN (korban) telah digantung oleh para terdakwa dan mengalami luka-luka.
- Bahwa setelah kejadian tersebut sakai sudah tidak pernah bertemu dengan ANSARUDIN (korban) dan menurut cerita orang-orang bahwa ANSARUDIN (korban) dirawat di rumah sakit Buton utara kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bau-bau.
- Bahwa barang bukti yang diperlakukan yaitu 1 (satu) buah pisau merk BATON SWORD yang tersusut dari besi, gagang besi salah satu sisinya tajam ujung runcing dalam keadaan melengkung dan panjang dari gagang besi ke ujung pisau kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) cm adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa II, Hendkman ketika mengejar Ansarudin (korban).

Menimbulng, bahwa atas keterangan Sakai tersebut para Terdakwa memberikananya dan tidak keberatan ;

Menimbulng, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan sakai-sakai yaitu sakai ARSYID ARSYAD, ST BIN LA ODE ARSYAD, LA ODE RASMAN ALIAS MANTI BIN LA ODE LASIDO, LA ODE ANSARUDIN ALIAS ANSAR BIN LA ODE MANE dimana keterangan sakai sakai tersebut telah disampaikan di Berita Acara penyidik karena status halangan yang nah tidak dapat hadir di persidangan, dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan sakai tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini :

Bahwa keterangan sakai-sakai tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-2 : ARSYID ARSYAD, ST BIN LA ODE ARSYAD bahwa sakai memberikan keterangan di penyidik di bawah sumpah dan pada persidangan keterangan tersebut di bacakan sebagai berikut :

- Bahwa sakai berasal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa sakai diperiksa sehubungan dengan masalah para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sakai korban LA ODE ANSARUDIN ;
- Bahwa sakai tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 ;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh LA ODE RASMAN Alias MANTI bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dan besi kambing;
- Bahwa menurut La Ode Rasman Alias Manti kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakaji Kelurahan Bangkuda, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Batu Utara ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu ketika saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat korban sedang terbaring di tanah dalam keadaan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, serta ada luka robek di kepala, luka robek di leher, tangan kiri putus dan luka tusuk dibetis sebelah kanan ;
- Bahwa kejadian tersebut di tempat umum dekat jalan dan sering dilalui orang ;

Menimbulkan, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membencarkannya dan tidak keberatan :

Saksi ke-3 : LA ODE RASMAN ALIAS MANTI BIN LA ODE LASIDO bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sampaikan dan pada persidangan keterangan tersebut di bacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan kehingga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDIN ;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah saudara kandung ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terhadap Ansarudin ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan karena ada cerita dari mamanya RAHM bahwa LA ZAA dipukul sehingga saksi langsung menuju rumah Sdr. LA ZAA setibanya saksi di rumah LA ZAA saksi berdiri di jalan raya dan saksi mendapat cerita dari orang-orang disekitar bahwa yang dipukul adalah ANSARUDIN, lalu saksi memperhatikan di belakang rumah saudara LA ZAA berjarak 15 meter pada saat itu saksi melihat terdakwa 1 Herson dan terdakwa 2 Herukman berdiri sambil memegang alat kemuncak terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian datang anggota polisi mengangkat saksi korban Ansarudin dan pada saat itu saksi melihat saksi korban telah berlumuran darah ;
- Bahwa tempat kejadian berada dibelakang rumah LA ZAA dan dapat dilihat dari jalan raya ;
- Bahwa yang saksi dengar dari orang-orang korban Ansarudin berhasil di RSUD Batu Utara ;

Menimbulkan, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membencarkannya dan tidak keberatan :

Saksi ke-4 : LA ODE ANSARUDIN ALIAS ANSAR BIN LA ODE MANE bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dan pada persidangan keterangan tersebut di bacakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan tersebut pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lajakati Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulonsum, Kabupaten Buton Utara tepatnya dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman bersaudara kaedung ;
- Bahwa terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman menganiaya saksi dengan menggunakan sepotong besi dan sebilah hadik ;
- Bahwa awal mula nya saksi diinjanya oleh terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman ketika hari kamis pada tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita saksi ke pasar bertemu dengan suaminya saksi bernama WAZUHUL yang merupakan ibu kandung para terdakwa, ketika bertemu WAZUHUL di pasar saksi mengatakan " anak saya janpan ko ambil, kalau anakku ambil saja, ko mani jadi seperti kue-kue kub kepalanya saya punya anak " ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan WAZUHUL, saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa kurang lebih jam 15.00 Wita saksi pergi ke Desa Kadacua namun ditengah jalan saksi bertemu dengan NASIR kemudian saksi duduk-duduk bercerita ;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk-duduk dengan saksi NASIR datang terdakwa 1. LA ODE HERSON dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan " kamu disini ka " dijawab " ya " setelah itu terdakwa 1. LA ODE HERSON pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa 1. LA ODE HERSON dan terdakwa 2. HERUKMAN dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa 1. LA ODE HERSON dan terdakwa 2. HERUKMAN turun dari sepeda motor sambil terdakwa 2. HERUKMAN membawa pisau sedangkan terdakwa 1. LA ODE HERSON memegang sebilah besi kemudian mengejar saksi sehingga saksi lari ;
- Bahwa ketika saksi lari kali saksi tersandung di batu sehingga saksi terjatuh, lalu terdakwa 2. HERUKMAN memukul kepala saksi dengan pipa besi yang dibawanya kemudian merikam saksi pada bagian leher, kaki dan tangan, sedangkan terdakwa 1. LA ODE HERSON memukul saksi dengan besi pada bagian kaki dan tangan dan merikam saksi secara bergantian sampai saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat pertubuhan terdakwa saksi dirawat di rumah Sakit Ereke Buton utara dan pada malam harinya saksi di ruguk ke Rumah Sakit Palagimata Rau-buu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana para terdakwa mendapat besi dan pisau yang digunakannya untuk menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi di anjaya oleh para terdakwa namun sangat saksi berkali-kali ;

- Bahwa para terdakwa memukul dan menikam sakai pada bagian leher, kepala, muka serta tangan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu para terdakwa menganiaya sakai ;
- Bahwa sakai tidak tahu penyebabnya sakai diambilnya oleh para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sakai mengalami luka dibagian leher, kepala, tangan dan kaki sakai mengalami luka serta pada bagian tangan kiri dan kaki kanan sakai putus ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlakukan oleh Penyidik merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Sakai yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mesukn sakai, para terdakwa hanya menekukkan parangnya kepada korban.

Menimbang, bahwa selain sakai-sakai tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan bukti saksi yaitu :

- Visum di repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batu Utara Nomor : 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARDIN,

Hasil Pemeriksaan :

Kapsul :

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka basuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dagu ;
- Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah ;

Anggoto greak :

- Luka pada lengkap kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lengkap kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka ;
- Tampak luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan dan betis kanan ;

dengan kesimpulan VER penyebab luka tersebut akibat sentuhannya dengan benda tajam dan tumpul.

- Visum di repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batu baru Nomor : 353/049/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANGAN, MARS.

Pemeriksaan lahir :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijabit panjang 8 cm ;

- Terdapat kehancuran pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dagu kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lengkap kanan atas bagian dalam ukuran panjang 6 cm ;
- Terdapat empat luka robek yang sudah dijahit pada lengkap kanan atas bagian luar dengan ukuran masing-masing panjang 2 cm
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah di jahit pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm ;
- Terdapat luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran masing-masing panjang 3cm, Lebar 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm ;
- Terdapat luka robek pada betis kiri 6 cm dibawah lutut dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar $\frac{1}{2}$ cm ;
- Terdapat 3 luka lecet pada mata kaki kiri bagian dalam dengan ukuran masing-masing diameter 1 cm disertai pembengkakan dan kebiruan dengan ukuran diameter 7 cm ;
- Di tempat lain tidak ditemukan tanda-tanda rusak pada baju

Kesimpulan :

Luka robek, luka lecet, pembengkakan dan kebiruan ditimbul akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau merk BATUN SWARD terbuat dari besi bergagang besi, sisi sebelah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam kesudah melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengajukan saksi adi charge/saksi yang meringankan, yang telah didengar kebenarannya di depan persidangan, yaitu masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ige-1 : WA ZUHU, memberikan keterangan tidak dibawahi dihampahi ;

- Bahwa para terdakwa merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan karena sehubungan dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDDIN ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak terlalu mengetahuinya, nanti setelah habis kejadian baru saksi tahu anak saksi yaitu Terdakwa I. LA Ode Herson dan Terdakwa II. Henkmen sudah menganiaya ANSARUDIN
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita kamis tanggal 1 Mei 2014, saksi sedang menjual dipasar lalu ANSARUDIN (korban) datang ke tempat jualan saksi menyatakan terdakwa I. La Ode Herson sambil mengatakan "mama Herson, "nanti patut tenggorokannya baru dia tahu" kemudian Ansarudin (korban langsung pergi)", kemudian sekitar setengah jam kemudian ANSARUDDIN (korban)

datang lagi kepada saksi dan berkata " tunggu nanti saya potongkan kepalamu anakmu buro saya buangkan kepalamu anakmu" lalu saksi tidak menjawab apa-apa tentang kata-kata yang di keluarkan oleh ANSARUDDIN (korban) tersebut, kemudian saksi mencelpon anak saksi yang bernama WA ODE ZULIARTI bahwa kasih tahuhan ke HERSON untuk hati-hati karena Ansarudin mau potong dia"

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita saksi pulang dari pasar dan saksi bertemu dengan terdakwa 1. LA Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman serta Sdr. WA ODE ZULIARTI, dan memberitahu bahwa Hersem sedang dicari oleh Ansarudin, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa 1. La Ode Herson marah sehingga saksi sempat bilang untuk mengingat terdakwa 1. La Ode Herson tidak usah mencari dia (korban);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa 1. La Ode Herson langsung pergi kejauh rumah katanya mau mengajek dan terdakwa 2. Herukman saksi tidak tahu kemana pergi nya ;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari tiba-tiba ada polisi yang datang di rumah saksi kemudian polisi tersebut mengatakan bahwa HERSON terdakwa 1 dan HERUKMAN terdakwa 2 telah mengajek ANSARUDDIN (korban) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa menganiaya korban Ansarudin karena dicancum oleh Ansarudin kalau mau dipotong kepalamu dan adiknya para terdakwa yaitu Sdr. Wa Ode Zuliarti sering dipukuli oleh korban Ansarudin, kemudian Ansarudin pernah memukuli suami saksi juga.

Menimbulang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 : WA ODE ZULIARTI memperbaiki keterangan tidak dibawah sumpah :

- Bahwa para terdakwa merupakan saudara kandung saksi sendiri. ;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan karena sehubungan dengan masalah terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDDIN ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa kepada Ansarudin yang tidak buro adalah suami saksi sendiri.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pada pagi hari yang saksi lupa jam berapa, saksi mendapat telepon dari orang tua saksi yaitu WA ZUHU dan memberitahukan kepada saksi kalau Ansarudin sedang mencari terdakwa 1. La Ode Herson dan mau dipotong kepalamnya.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung menelpon terdakwa 1. La Ode Herson dan memberitahu bahwa hati-hati dijalan karena ANSARUDDIN (korban) mengancam akan membunuh terdakwa 1. La Ode Hersem, setelah itu, terdakwa 1. La Ode Herson datang kerumah orang tua saksi yaitu WA ZUHU dan saksi saat itu ada dirumah tersebut bersama ibu saksi Wa Zulha dan adik saksi yaitu terdakwa 2. Herukman, kemudian terdakwa 1. La Ode Herson ingin mencari Ansarudin, namun ibu saksi mengatakan "tidak usah" nanti terjadi apa-apa dengan kamu", selanjutnya para terdakwa marah dan ingin mencari Ansarudin, kemudian terdakwa 1. La Ode Herson

langsung pergi keluar rumah dan terdakwa 2. Herukman langsung ikut pergi tidak tahu kemana.

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya saksi mendengar kabar bahwa Ansarudin telah dipukuli oleh terdakwa I. La Ode Herson dan terdakwa II. Herukman dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Ansarudin, dan saksi tidak mengetahui kondisinya seperti apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa menganiaya korban Ansarudin karena diancam oleh Ansarudin terlebih dahulu kalau Terdakwa I. La Ode Herson akan dipotong kepalaunya oleh Ansarudin (korban), serta saksi yang sering diancam oleh Ansarudin, begitu juga Ansarudin pernah memukuli orang tua saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membantarkannya dan tidak keberatan :

Saksi ke-2 : SAMARIA, dibawah sampaikan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sadarah maupun semesta serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi di hadirkam dipersidangan sehubungan dengan masalah para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ANSARUDDIN (korban) ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tentang kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Ansarudin.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu, ketika pada tanggal 01 Mei 2014 bertempat di pasar sekitar kurang lebih jam 8.00 wita pagi hari, saksi sedang berjualan dipasar bersampingan dengan orang tua para terdakwa yaitu Wa Zuhu, pada saat sedang menjual, tiba-tiba datang Ansarudin sedang membawa purung, kemudian dia menghampiri ibu para terdakwa yaitu Wa Zuhu sambil mengatakan "nanti putus tenggorokan anakmu" kemudian Ansarudin pergi. Selanjutnya tidak lama berselang Ansaruddin (korban) kembali mendatangi saksi Wa Zuhu lalu mengatakan " tunggu saya bukakan kepala anakmu, saya potong leher anakmu " sambil menunjuk kearah saksi ZUHURIA kemudian pergi dan selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui tentang kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membantarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I LA ODE HERSON ALIAS HERSON BHS LA ODE HAMZARI :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama dengan LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI TIMI terhadap LA ODE ANSARUDDIN ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah ANSEL. ;
- Bahwa terdakwa memukul ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor lurus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian laki korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tua ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendapat kabar melalui telepon dari adik terdakwa yaitu Wa Ode Zulianti yang mengatakan bahwa Ansarudin ingin memotong kepala terdakwa dan Ansarudin habis menemui ibunya dipasar dan menancuri terdakwa.
- Bahwa mendengar hal tersebut sakit merasa tidak tenang, kemudian terdakwa yang saat itu sedang mengojek, langsung pulang kerumah mertua, setelah sampai dirumah mertua terdakwa meminta izin kepada istriya untuk pulang tidur dirumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba didepan rumah saudara Ansel terdakwa melihat korban (Ansar) sementara dulu minum minuman kemasan jenis anak dan di temani cerita oleh dua orang anak kecil namun terdakwa tidak kenal, dimana tempat Ansar berada merupakan jalan menuju rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menghentikan kendarnanya dan berkata kepada Ansar "teryata kamu dinini, tinggal saja kalau begitu" setelah itu terdakwa langsung memblokir motornya dan menuju kerumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian masuk kedalam rumah dan berjemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2. Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa "Ansar ada disana padahal" mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berkata "kita kesanamu kalau begitu" kemudian terdakwa 2. Herukman masuk kedalam kamarnya mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa bersama terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berjalan dan tiba tiba didepan rumah, terdakwa mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu terdakwa bersama terdakwa 2. Herukman langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berboncengan naik sepeda motor, setelah tiba terdakwa bersama terdakwa 2. Herukman langsung turun dari motor dan mengahampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melepas diri kerumitan kami mengejarinya, karena kami lebih cepat lari dari Ansarudin sehingga kami mendapatinya dan sambil lari terdakwa 2. Herukman langsung mengayunkan sebilah parangnya secara bersilang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kemudian Ansarudin masih terus berlari dan ia terjatuh kerumitan terdakwa 2. Herukman langsung memukul sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepalaunya setelah itu terdakwa ikut memukul besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan badannya, setelah terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut terdakwa berikan lagi

kepada terdakwa 2. Herukman sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kemudian terdakwa 2. Herukman mengambil besi tersebut lalu memukulannya kepada Ansaruddin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu terdakwa dan Herukman langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian kami langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan terdakwa 2. Herukman karena terdakwa merasa kesal kepada Ansaruddin yang mengancam terdakwa ingin memotong telur terdakwa, dan Ansaruddin sering memukuli istrianya yang tidak lain adalah adik dari terdakwa serta Ansaruddin pernah memukuli bagus terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bush pisau merk Batuawu yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2. herukman gunakan ketika memukul Ansaruddin.
- Bahwa terdakwa sangat menyayangi atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Terdakwa 2 LA ODE HERUKMAN ALIAS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI TIMI :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama dengan terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI terhadap LA ODE ANSARUDDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkuha, Kecamatan Kulisan, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah ANSEL ;
- Bahwa awal kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita saat itu saya diberi tahu oleh kakak saya yang bernama Zulianti bahwa ibu saya telah diancam oleh Ansar dipasur lalu saya kemudian mengambil pisau kemudian menuju kepasur. Sesampainya dipasur saya menemui ibu saya lalu saya berkata "dimana Ansar?" sepi Ansar sudah tidak berada dipasur kemudian saya pergi mencarinya dirumahnya tetapi tidak ada. Kemudian saya kembali kerumah saya dan saat itu sudah ada terdakwa 1. La ode Herson dirumah Kemudian saya bersama Herson berbincangan menuju Desa Langke untuk mencari Ansar tetapi kami tidak menemukan Ansar. Kemudian saya bersama Herson kembali kerumah saya, lalu setelah itu sekitar jam 15.00 wita terdakwa 1. Herson kembali datang kerumah dan berkata "sinimi kita pergi, ada Ansaruddin di depan rumah" lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengambil baju dan memakaiinya, sambil membawa sebuah parang setelah itu terdakwa bersama terdakwa 1. La Ode Herson langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua terdakwa, namun terdakwa katakan "biar mi sudah keterlaluan", selanjutnya sambil berjalan dan tetap di depan rumah, terdakwa 1. La Ode Herson mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu terdakwa bersama terdakwa 1. La Ode



Herson langsung jalan menuju tempat dimana Ansur berada, dengan berboncengan naik sepeda motor, setelah tiba, terdakwa bersama terdakwa 1. La Ode Herson langsung turun dari motor dan mengantempi Ansuradin, namun Ansuradin langsung melarikan diri kemudian kami mengejarnya, karena kami lebih cepat lari dari Ansuradin sehingga kami mendapatinya dan sambil lari terdakwa langsung mengayunkan sebilah parangnya secara berulang kali hingga mengenai penggong belakang Ansuradin kemudian Ansuradin masih terus berlari dan ia terjatuh kemudian terdakwa langsung memukul sebilah parangnya ke bagian leher Ansuradin dan kepalaunya setelah itu terdakwa 1. La Ode Herson ikut memukul besi kepada Ansuradin dibagian kakinya dan hadanya, setelah terdakwa 1. I.A Ode Herson memukul korban dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut terdakwa 1. La Ode Herson berikan lagi kepada terdakwa sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kemudian terdakwa mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansuradin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu kami langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian kami langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan terdakwa 1. La Ode Herson karena terdakwa merasa kesal kepada Ansuradin yang mengancam keluarga terdakwa ingin memotong leher terdakwa 1. La Ode Herson, dan Ansuradin seiring mensukuli istrinya yang tidak lain adalah kakak dari terdakwa serta Ansuradin pernah mensukuli buah terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Batom sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa gunakan ketika memukul Ansuradin, sedangkan besi yang digunakan terdakwa 1. La Ode Herson sudah terdakwa buang ke laut.
- Bahwa terdakwa sangat menyayal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan menuliskan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan diungkap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Serta Surat dan Keterangan terdakwa tersebut diatas, Pemohon Umum telah dapat membuktikan dikuasainya atau kesalahan terdakwa 7 untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terdapat dalam persidangan, apakah terdakwa atau perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetapi berpegang teguh pada adagium "tiada pidana tanpa kesalahan".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketetapan para Saksi, Surat berupa Vinum Et Reperitum dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimuka persidangan, dan

setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaianya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap I.A. ODE ANSARUDDIN dengan menggunakan besi dan sebilah parang ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kecamatan Bangkuh, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah Sdr. ANSEL ;
- Bahwa benar terdakwa 1, La Ode Ansarudin memukul ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor lurus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian kaki dan hadapnya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa 2, Herukman mengambilnya korban Ansarudin dengan menggunakan sebilah parang yang dipukulkan kena dibagian punggung belakang dan leher serta kepala, kemudian memukul dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kakinya korban Ansarudin ;
- Bahwa benar terdakwa 1, La Ode Herson mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tuanya yang disimpan di depan rumah, sedangkan terdakwa 2, Herukman mengambilnya sebilah parang dari dalam rumahnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa 1, La Ode Herson mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yaitu Wa. Ode Zaliarti yang mengatakan bahwa Ansarudin ingin memotong kepala terdakwa 1, La Ode Herson.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa 1, La Ode Herson merasa tidak tenang, kemudian langsung pulang kerumah mertuanya, setelah sampai dirumah mertuanya terdakwa 1, La Ode Herson meminta izin kepada istriya untuk pulang tidak dirumah orang tuanya, selanjutnya terdakwa 1, La Ode Herson pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba di depan rumah saudara Ansel terdakwa 1, La Ode Herson melihat korban (Ansar) sementara daduk minum minuman kemasan jenis arak yang di temani oleh dua orang anak kecil yang tidak diketahui namanya, , setelah itu terdakwa La Ode Herson menghentikan kendaraannya dan berkata kepada Ansar "ternyata kamu disini, tunggu saya kalau begitu" setelah itu terdakwa La Ode Herson langsung membebaskan motornya dan menuju kerumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa La Ode Herson memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2, Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa "Ansar ada disini padahal" mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2, Herukman langsung berdiri dan berkata "kita kesanani kalau begini" kemudian terdakwa 2, Herukman masuk kedalam kamar mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2, Herukman langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua para terdakwa, namun para terdakwa katakan "biar mi usah keterlaluan", selanjutnya sambil berjalan dan tepat di depan rumah, terdakwa La Ode Herson mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu para terdakwa langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berbincang-bincang naik sepeda

motor, setelah tiba terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung turun dari motor dan menghalangi Amarudin, namun Amarudin langsung meleburkan diri kemandian para terdakwa menjajunya, karena para terdakwa hari ini lebih cepat dari Ansarudin sehingga para terdakwa mendapatinya danambil hari terdakwa 2. Herukman langsung mengayunkan sebilah parangnya seputar berulang kali hingga mengenai punggung belakang Amarudin kemudian Ansarudin masih terus berlari dan ia terjatuh kemandian terdakwa 2. Herukman langsung menutupi sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepalaanya setelah itu terdakwa La Ode Herson ikut memukul besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan hadapnya, setelah terdakwa La Ode Herson memukul korban Ansarudin dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut diberikan lagi kepada terdakwa 2. Herukmanambil mengatakan "ini kamu pokul lagi dia" kemudian terdakwa 2. Herukman mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu para terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena para terdakwa merasa kesal kepada Ansarudin yang mengancam terdakwa 1. La Ode Herson ingin memotong lehernya, dan Ansarudin sering memukuli istrinya yang tidak lain adalah saudara para terdakwa serta Ansarudin pernah memukuli bapak para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Batu sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2. herukman gunakan ketika memukul Ansarudin.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, sakit Ansarudin mengalami luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm. Luka trosuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm , Luka pada dagu, Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah, Luka pada lengkap kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm, Luka pada lengkap kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka, luka pada kakinya dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 trosuk, Luka pada lutut kanan dan betis kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada sumi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbaiki di persidangan :

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

"ATAU"

KEDUA : Melanggar pasal 351 ayat 2 KUHPidana jo pasal 25 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dukwaan Pemantul umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Pemantul Umum memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih antara salah satu dakwannya tersebut diatas, yang nantinya akan dinyatakan terbukti ataukah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti yang telah diuraikan diatas, maka majelis hakim akan langsung memilih dan menunjuk pada Dukwaan ketujuh Pemantul Umum yakni pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan memilih-milih unsur pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP dan unsur di pertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siaga ;
2. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Dengan terang-terangan ;
4. Yang mengakibatkan haka berat ;

Ajd. J Unsur "Barang siaga":

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang siaga diri adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimana hukum pidana ;

Bahwa di depan persidangan, Pemantul Umum telah menghadapkan masing-masing terdakwa yang bernama I. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI, II. LA ODE HERUKMAN ALIAS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dokwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kesadaran sebagai terdakwa, yang diuga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, para terdakwa dapat mengikutiinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menyangkal bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siaga" telah terpenuhi pada diri masing-masing terdakwa :

Ad. 2. Bahwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Bahwa menurut pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini terdiri dari “merusak barang atau penganiayaan” yang ditujukan kepada barang atau orang yang menjadi objek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dari petunjuk telah dipersoleh fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap LA ODE ANSARUDDIN dengan menggunakan besi dan sebilah parang ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakujati, Kelurahan Bangkuha, Kecamatan Kulissiu, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah Sdr. ANSEL ;
- Bahwa benar terdakwa 1. La Ode Ansarudin menculik ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor lurus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian kakinya dan hadapannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa 2. Herukman menganiaya korban Ansarudin dengan menggunakan sebilah parang yang dipukulkan kena dibagian panggung belakang dan leher serta kepala, kemudian memukul dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kakinya korban Ansarudin ;
- Bahwa benar terdakwa 1. La Ode Herson mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tuanya yang disimpulkan didepan rumah, sedangkan terdakwa 2. Herukman mengambilnya sebilah parang dari dalam rumahnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa 1. La Ode Herson mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yaitu Wi Ode Zuliani yang mengatakan bahwa Ansarudin ingin memotong kepala terdakwa 1. La Ode-Herson.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa 1. La Ode Herson menurut tidak tentu, kemudian langsung pulang kerumah mertuanya, setelah sampai dirumah mertuanya terdakwa 1. La Ode Herson meminta izin kepada istriyinya untuk pulang tidur dinamai orang tuanya, selanjutnya terdakwa 1. La Ode Herson pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba didepan rumah saudara Ansel terdakwa 1. La Ode Herson melihat korban (Ansar) sementara masih minum minuman keras jenis arak yang di temui oleh dua orang anak kecil yang tidak diketahui namanya, , setelah itu terdakwa La Ode Herson menghontikan kendaraannya dan berkata kepada Ansar “teriyaki kamu disini, tunggu saya kalau begitu” setelah itu terdakwa La Ode Herson langsung membelokkan motornya dan menuju kerumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa La Ode Herson memarkir sepeda motornya dipinggir jalan kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2. Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa “Ansar ada disana padahal” mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berkata “kita kesanuni

kalau begitu" kemudian terdakwa 2. Herukman masuk kedalam kamarnya mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua para terdakwa, namun para terdakwa katakan "biar mi sudah keterlaluan", selanjutnya sambil berjalan dan tetap didepan rumah, terdakwa La Ode Herson mengambil sebilah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu para terdakwa langsung jalan menuju tempat dimana Amur berada, dengan berboncongan naik sepeda motor, setelah tiba terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung turun dari motor dan mengahampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melarikan diri ke arahan para terdakwa mengejarnya, ketika para terdakwa larinya lebih cepat dari Ansarudin sehingga para terdakwa mendapati dan sambil lari terdakwa 2. Herukman langsung mengayunkan sebilah parangnya secara berulang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kemudian Ansarudin masih tenus berlari dan ia terjatuh kemudian terdakwa 2. Herukman langsung memasukkan sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepalanya setelah itu terdakwa La Ode Herson ikut memukulkan besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan badannya, setelah terdakwa La Ode Herson memukul korban Ansarudin dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut diberikan lagi kepada terdakwa 2. Herukman sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kemudian terdakwa 2. Herukman mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu para terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena para terdakwa merasa kesal kepada Ansarudin yang mengancam terdakwa 1. La Ode Herson ingin memotong lehernya, dan Ansarudin sering memukuliistrinya yang tidak lain adalah saudara para terdakwa serta Ansarudin pernah memukuli bapak para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Batu sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2, herukman gunakan ketika memukul Ansarudin.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, sakit Ansarudin mengalami luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm, Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm , Luka pada dagu. Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah, Luka pada lengkap kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm, Luka pada lengkap kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka, luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk. Luka pada lutut kanan dan betis kanan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diuraikan diatas menurut mejelis perbuatan terdakwa termasuk kategori dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam hal ini Ansarudin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Ad. 3. Unsur "dengan terang-terangan":

Bahwa berdasarkan Yusripradensi Mahkamah Agung RI No. 10/K.Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersimbunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apa bila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbing, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jika dibubungkan dengan fakta bukti yang didapat diperlengkap bahwa kejadian pemukulan dan pembacokan terhadap Saksi LA ODE ANSARUDDIN yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Lakajati, Keharahan Bangkulu, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Buton Utara dibelakang rumah Ansel :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika para terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban La Ode Ansarsdin dan saling kejar-kejaran dijalan Lakajati, Keharahan Bangkulu, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah Ansel, yang artinya kemungkinan untuk dilihat oleh banyak orang pasti ada, sehingga dengan demikian unsur memenuhi majelis unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Yang mengakibatkan luka berat.:

Menimbing, bahwa sesuai dengan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan Luka berat yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati ;
- Tidak mampu serta menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pangananda.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbing, bahwa sehubungan dengan pengertian diatas, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pembacokan terhadap Saksi LA ODE ANSARUDDIN yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Lakajati, Keharahan Bangkulu, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Buton Utara ;

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, berdasarkan keterangan saksi korban LA Ode Ansarudin yang telah dibacakan dalam berita acara Pemeriksaan pada perkara yang telah dituruh sampai pada pokoknya menurangkan bahwa saksi La Ode Ansarudin

telah di tukam dengan menggunakan pisau tajam secara berulang kali oleh terdakwa I. La Ode Hermon dan terdakwa II. Herokman serta memukuli dengan besi secara berulang kali dibagian kaki dan tangan, dan akibat hal tersebut, saksi I.A Ode amarudin tidak sadarkan diri dan dibawah kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan, serta saksi I ade Amsamudin mengalami luka dibagian leher, kepala, tangan dan kaki, dan tangan kiri serta kaki kanan mengalami potongan tulang.

Bahwa dari bukti surat yaitu :

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara Nomor : 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARDIN,

Hasil Pemeriksaan :

Kepala :

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dagu ;
- Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah ;

Anggota gerak :

- Luka pada lenguh kiri diatas siku ukuran 2 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lenguh kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 3 luka ;
- Tampak luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 3 tusuk ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan dan betis kanan ;

dengan kesimpulan VER penyebab luka tersebut akibat serangan dengan benda tajam dan tumpul, dan ;

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bau Bau Nomor : 333/049/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANGAN, MARS.

Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijahit panjang 8 cm ;
- Terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dagu kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lenguh kanan atas bagian dalam ukuran panjang 6 cm ;
- Terdapat empat luka robek yang sudah dijahit pada lenguh kanan atas bagian luar dengan ukuran masing-masing panjang 2 cm
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah di jahit pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm ;

- Terdapat luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran masing-masing panjang 3cm, Lebar 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm ;
- Terdapat luka robek pada betis kiri 6 cm dibawah lutut dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar $\frac{1}{2}$ cm ;
- Terdapat 3 luka lecet pada mata kaki kiri bagian dalam dengan ukuran masing-masing diameter 1 cm disertai pembengkakkan dan kebiruan dengan ukuran diameter 7 cm ;
- Diempat luka tidak ditemukan tanda-tanda ruja paksa barn ;

Kesimpulan :

Luka nyek, luka lecet, pembengkakkan dan kebiruan diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari ketetapan saksi La Ode Ansarudin dan Bokti Sumit berupa *Vivum Et Reportum* tersebut diatas, jika dibubungkan dengan pengertian pasal 90 KUHP, maka menurut majelis luka yang diilami oleh saksi La Ode Ansarudin dapat menimbulkan bahaya mati bagi dia, oleh karena itu unsur paha "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa :

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut:

1. Mengbebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan karena perkara tersebut telah terjadi misbruik van het procesrecht dan terjadi kesalahan penentuan hukum.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan/pledoi dari penasihat hukum terdakwa tersebut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pledoi penasihat hukum terdakwa, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar untuk mengajukan pledoiannya tersebut yaitu :

1. Mengenai adanya Misbruik van het procesrecht
2. Membela diri atau *Noodweger*
3. Luka berat

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Adanya Misbruik Van Het Prosesrecht.

Bahwa apa yang tuangkan penasihat hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya tersebut yaitu mengenai penyidikan dalam perkara para terdakwa telah terjadi Misbruik Van het procesrecht karena tidak didampingi oleh Penasihat hukum mesurut majelis hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau penyidikan terhadap perkara para terdakwa menjadi cacat demik hukum, karena berdasarkan pasal 56 ayat (1) Kuhap yang wajib didampingi oleh penasihat hukum adalah ancaman

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu dengan ancaman lima tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke 2 atau pasal 351 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang memuat ketentuananya diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) Tahun. Artinya tidak ada mutu keharusan bagi penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi para terdakwa terkecuali pesel yang didakwakan kepada para terdakwa mempunyai ancaman pidana mati atau 15 (lima belas) tahun, dan mengenai bagi mereka yang dianggap tidak mampu dengan ancaman 5 (lima) tahun harus bisa dibuktikan bahwa para terdakwa termasuk bagi golongan orang yang tidak mampu dengan menyertai surat keterangan dari desa atau kelurahan bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu, namun dalam hal ini para terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang termasuk golongan tidak mampu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dalam proses perkara ini tidak dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau cacat hukum, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perkara para terdakwa telah terjadi Misbrukih van het procesrecht tersebut tidak beralasan hukum dan harus diabaikan.

2. Mengenai membela diri atau Noedweer :

Bahwa Pembelaan Terpaksai (*noedweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noedweer (pembelaan terpaksa) dan noedweer-enor (pembelaan dururit yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Tidak aliyakna, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksai untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kerusakan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adik serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melampaui batas.*
- (2) *Pembelaan terpaksai yang melampaui batas, yang langsung diambilnya oleh kegagalan jika yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak aliyakna.*

Bahwa Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpatokan pada unsur-unsur *noedweer* dan *noedweer-enor* menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai *noedweer* menurut R. Sugandhi, S.H..

Bahwa Menurut Andi Hamzah (jilid, hal. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksai (*noedweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksai.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kerusakan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Adi serangan sekeras atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.



4. Serangan itu melawan hukum.

Lebih lanjut, Andi Hamzah (*ibid*, hal. 158-159), sebagaimana kami sampaikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikenakan. Jadi, harus proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesuilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebyaban bergerak badan. Kehormatan kesuilaan meliputi perbuatan malu seksual.

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*overbrevier excess*), menurut Andi Hamzah (*ibid*, hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*overbrevier*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*overbrevier excess*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesuilaan, dan harta benda, buk di diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya adalah:

1. pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*overbrevier excess*), pembelaan melampaui batas karena kegagalan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemasaif.
2. pembelaan terpaksa (*overbrevier*) merupakan dasar pembesar, karena melawan hukumnya tidak ada.

Bahwa H. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digodongkan sebagai "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan "melawan hak", penyebab yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian merusak pemilik barang itu dengan sejata

tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Sedangkan mengenai *mudharat etatis*, R. Sugandi, S.H. (Jml, hal. 59), menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan dasar, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan "melampaui batas pembelaan yang perlu" diungkapkan di sini, seorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kuya. Pelampaian batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang bisa dikatakan "mata gelap".

Wirjono Pradjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asur-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup *mudharat*, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa kandilaslah yang harus menentukan sampai dimasukkah ada keperluan membela diri (*mudharat*) yang menghalalkan pertahanan-pertahanan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Bahwa dari penjelasan diatas, dipersidangan terungkap fakta yaitu :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap I.A ODE ANSARUDDIN dengan menggunakan besi dan sebilah parang ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kecamatan Bangkuh, Kecamatan Kulonan, Kabupaten Biton Utara tepatnya di belakang rumah Sdr. ANSEL ;
- Bahwa benar terdakwa 1, Ia Ode Ansariadi memiliki ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor harus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian laki dan hadanya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa 2, Hendrikus menganiaya korban Ansarudin dengan menggunakan sebilah parang yang dipukulkan kera dibagian punggung belakang dan leher serta kepala, kemudian memukul dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kakinya korban Ansarudin ;
- Bahwa benar terdakwa 1, Ia Ode Herson mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tuanya yang disimpan di depan rumah, sedangkan terdakwa 2, Hendrikus mengambilnya sebilah parang dari dalam rumahnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berasal ketika terdakwa 1, Ia Ode Herson mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yaitu Wa. Ode Zulfari yang mengatakan bahwa Ansariadi ingin mencegat kepala terdakwa 1, Ia Ode Herson.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa 1, Ia Ode Herson merasa tidak tenang, kemudian langsung pulang kerumah mertuanya, setelah sampai dirumah mertuanya terdakwa 1, Ia Ode Herson meminta izin kepada istriya untuk pulang tidak dirumah orang tuanya, seanjutnya terdakwa 1, Ia Ode Herson pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba di depan rumah saudara Ansel terdakwa 1, Ia Ode Herson melihat korban (Amar) sementara duduk minum minuman keras jenis arak yang di-

temani oleh dua orang anak kecil yang tidak diketahui namanya, setelah itu terdakwa La Ode Herson menghentikan kendurannya dan berkata kepada Ansar "sempat kamu disini, tunggu saya kalau begini" setelah itu terdakwa La Ode Herson langsung membelokkan motornya dan menuju kerumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa La Ode Herson memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2. Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa "Ansar ada disini padahal" mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berkata "kita kesana kalau begini" kemudian terdakwa 2. Herukman masuk kedalam rumah mengambil baju dan memukainnya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua para terdakwa, namun para terdakwa katakan "biar mi sudah keterlaluan", selanjutnya sambil berjalan dan tepat di depan rumah, terdakwa La Ode Herson mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu para terdakwa langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berbincangan naik sepeda motor, setelah tiba terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung turun dari motor dan menghampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melekar dari kerinduan para terdakwa mengajarnya, namun para terdakwa larinya lebih cepat dari Ansarudin sehingga para terdakwa mendapatinya dan sambil lari terdakwa 2. Herukman langsung mengayunkan sebilah pisau nya secara berulang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kerinduan Ansarudin masih tetap berlari dan ia terjatuh kerinduan terdakwa 2. Herukman langsung memukul sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepala nya setelah itu terdakwa La Ode Herson ikut memukul besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan badannya, setelah terdakwa La Ode Herson memukul korban Ansarudin dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut diberikan lagi kepada terdakwa 2. Herukman sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kerinduan terdakwa 2. Herukman mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu para terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kerinduan para terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena para terdakwa merasa kesul kepada Ansarudin yang mengancam terdakwa 1. La Ode Herson ingin memotong lehernya, dan Ansarudin sering memukuli istri nya yang tidak lain adalah suadara para terdakwa serta Ansarudin pernah memukuli juga para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Batu sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2. herukman gunakan ketika memukul Ansarudin.
- Bahwa benar akibat pertubuhan para terdakwa, sakit Ansarudin mengalami luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm, Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm , Luka pada dagu, Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah, Luka pada lengan

kiri ditasai ukuran 3 x 2 x 3 cm, luka pada lengas kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka, luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk, luka pada lutut kanan dan betis kanan.

Bahwa dari uraian fakta diatas, dibubungkan dengan penjelasan mengenai noodweer atau keadaan terpaksa tersebut diatas, menurut majelis tidak ada satu fakta pun yang dapat dikatakan bahwa para terdakwa dalam kesadaran terpaksa atau membela diri, melainkan Terdakwa 1 yang saat itu melihat korban Ansarudin langsung mengejar korban kemudian di ikuti oleh terdakwa 2 dengan menggunakan sebilah perang dan besi setelah itu terdakwa 2 langsung mengayunkan parangnya kearah korban secara berulang kali hingga mengenai kepala dan punggung korban dan korban pun terjatuh kemudian terdakwa 1 datang mengalihampiri korban lalu memukul korban dengan besi secara berulang kali hingga korban ansarudin tersengkar diatas dan tidak sadarkan diri.

Bahwa berdasarkan perlindungan tersebut diatas, menurut majelis nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan para terdakwa membela diri atau Noodweer tersebut tidak berdasarkan bukti dan harus dikesampingkan.

3. Mengenai luka berat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian unsur luka berat yang telah dipertimbangkan oleh majelis diatas dan telah diriyatkan bahwa unsur luka berat telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Ansarudin dan bukti unsur berupa Vinum Et Repertum diatas yang saling bersatuhan , maka luka yang dialami oleh korban Ansarudin tersebut dapat menimbulkan bahaya mati bagi dirinya sehingga sesuai pula dengan ketentuan pasal 90 KUHP mengenai luka berat, oleh karena itu nota pembelaan Penuntut Umum harus pada dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian perlindungan sebagaimana tersebut diatas, maka seharus unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan masing-masing terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus diiyatkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan kesadaran-ketidaksadaran yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberan atau perbaikannya sehingga para terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dihukum yang seimpul dengan perbuatan dan kusalahannya tersebut :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukmnya pidana yang akan dijatuhi kepada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan dan sikap terdakwa selama menjalani persidangan ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para terdakwa menganiaya korban karena mendapat ancaman dari korban untuk dibunuh serta korban sangat menganiaya istriya yang merupakan adinda kandung dari Para terdakwa.
- Terdakwa 1 mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri.
- Terdakwa 2 baru tamat dari Sekolah Menengah atas dan akan melanjutkan pendidikananya ke perguruan tinggi.
- Para terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa persidangan bukanlah semata-mata sebagai penilaian, tetapi persidangan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku para terdakwa dikemudian hari agar tidak mengulanginya kembali, sehingga dengan alasan tersebut, hukuman yang diajatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana terwujud dalam amar putusan ini, memenuhi majelis sedih sesuai dengan tujuan persidangan dan tingkat kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini para terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sebesar dua kali jumlah yang diajatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka para terdakwa juga diperintahkan tetap beras di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau mark BATUN SWARD terbuat dari besi berpangkal besi, ujung sebelah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam kendam melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm adalah merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menganiaya korban dan barang bukti tersebut adalah merupakan barang tajam yang dapat membahayakan bagi orang lain, maka barang bukti tersebut harus pada dinyatakan dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menepati ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan negala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGGABRI

1. Menyatakan terdakwa 1 LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZAH dan terdakwa 2 LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE

HAMZARI TIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat " ;

2. Menjatuhan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sebeluh) bulan ;
3. Menetapkan masa peratura yang telah djalani para Terdakwa dikurangkan sehirunya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menserintabkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau merk BATUN SWARD terbuat dari besi bergagang besi, sil sedekah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam beraikan melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014 oleh kami SAIFUL BROW, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHMID, SIL dan SATRIO BUDIONO, SH, MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh DZULKARNAIN SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SAIFUL BROW, SH dan SATRIO BUDIONO SH, MHUM masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis No. 131/Pid/2014/PN.Rab tanggal 06 Oktober 2014, dibantu DARWIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri M. JUNAIDI HS, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksuan Negeri Raha dan para Terdakwa tanpa di dampingi oleh Pemaschi hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

L. SAIFUL BROW, SH

JL. SATRIO BUDIONO, SH, M.Hum

Hakim Ketua Majelis

DZULKARNAIN SH, MH

Panitera Pengganti,

DARWIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)